



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0772/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 1 Oktober 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2000, Tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Serading selama kurang lebih 13 tahun.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua anak yang bernama :
 - a. Anak I, umur 7 tahun;
 - b. Anak II, umur 4 tahun 6 bulan.
- c. Bahwa sejak Mei 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istri yang sah.
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama masalah ekonomi.
- d. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun enam bulan. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
- e. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
- f. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
- g. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 0772/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 17 Nopember 2014 dan 4 Desember 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 10 Nopember 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0772/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 10 Nopember 2014 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/01/XII/2009, Tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah sepupu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 April 2000.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 13 tahun.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya sampai sekarang.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi P**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah sepupu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 April 2000.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 13 tahun.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun enam bulan lamanya sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Hal.5 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.



Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun enam bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administratif sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2000, Tanggal 1 April 2000 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi P dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi P dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 April 2000 di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa tahun setelah menikah yakni sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Di samping itu, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga.
- c. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak satu tahun enam bulan yang lalu sampai sekarang.
- d. Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun enam bulan sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mencari untuk membina rumah tangga kembali. Di samping itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan saling menghiraukan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah. Perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun

Hal.9 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **10 Desember 2014** yang bertepatan dengan tanggal **17 Shafar 1436 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.El. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.Hl. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sartono, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. M. Maftuh, S.H., M.El.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0772/Pdt.G/2014/PA Sub.



Ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sartono, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	476.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abubakar Mansur, S.H.